



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7821-7835

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pendekatan Fitrah Agama Terhadap Normativitas dan Historitas Agama

Aprilinda Harahap<sup>1✉</sup>, Nurkhadijah Nasution<sup>2</sup>, Nurul Izzah Nasution<sup>3</sup>, Hazri Sakinah Hutagalung<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: [aplilindamartinondang@uinsu.ac.id](mailto:aplilindamartinondang@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini menjelajahi pendekatan fitrah agama terhadap normatifitas dan historitas agama. Fitrah, sebagai konsep yang melingkupi aspek-aspek esensial dari keberadaan manusia, menawarkan landasan ontologis bagi normatifitas agama. Dengan mempertimbangkan fitrah sebagai fondasi, artikel ini mengeksplorasi bagaimana pandangan fitrah agama memengaruhi pemahaman terhadap norma-norma agama dan sejarah perkembangan agama. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami agama sebagai fenomena yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, tetapi juga terakar dalam realitas manusia yang universal. Melalui penelusuran filosofis dan teologis, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara fitrah, normatifitas, dan historitas agama, serta implikasi epistemologisnya terhadap pemahaman manusia tentang agama.

Kata Kunci: *Fitrah, Agama, Normatif, Historis*

## Abstract

This article explores the nature of religion approach to the normativeness and historicity of religion. Fitrah, as a concept that encompasses the essential aspects of human existence, offers an ontological basis for religious normativeness. By considering fitrah as a foundation, this article explores how the view of religious nature influences understanding of religious norms and the history of religious development. This approach opens up space to understand religion as a phenomenon that is not limited by time and place, but is also rooted in universal human reality. Through philosophical and theological exploration, this article aims to provide in-depth insight into the relationship between nature, normativeness and religious history, as well as its epistemological implications for human understanding of religion.

Keywords: *Nature, Religion, Normative, Historical*

## PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap agama sering kali melibatkan pertimbangan kompleks antara dimensi normatif dan historis. Dalam kajian agama, pemahaman tentang normatifitas - yaitu serangkaian ajaran atau prinsip yang dianggap sebagai fondasi kebenaran mutlak - seringkali bertentangan dengan pemahaman tentang historisitas, yang mengacu pada evolusi, konteks, dan perubahan sejarah yang melingkupi agama-agama di sepanjang waktu. Di tengah perdebatan ini, konsep "fitrah" muncul sebagai elemen penting dalam pemahaman agama. Fitrah, yang secara harfiah berarti "keadaan alami" atau "kondisi bawaan," menggambarkan ide bahwa manusia secara inheren memiliki pengetahuan intuitif tentang kebenaran agama. Namun, bagaimana pendekatan fitrah ini memengaruhi persepsi terhadap normatifitas dan historisitas agama masih menjadi fokus penelitian yang mendalam.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki pendekatan fitrah terhadap normatifitas dan historisitas agama. Melalui analisis yang mendalam, kami akan mengeksplorasi bagaimana konsep fitrah mempengaruhi pemahaman tentang kebenaran mutlak dalam agama, sekaligus mengakui kompleksitas sejarah dan perubahan yang melingkupi tradisi-tradisi agama tersebut. Dengan memperdalam pemahaman tentang hubungan antara fitrah, normatifitas, dan historisitas agama, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan baru yang berharga bagi perkembangan pemikiran keagamaan kontemporer dan dialog antaragama yang lebih kaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk pembahasannya. Penelitian yang memasukkan sastra sebagai pokok bahasannya dikenal sebagai penelitian berbasis sastra. Elemen-elemen kunci berikut dari pendekatan penelitian studi literatur harus diperhitungkan: Penulis pertama kali disajikan dengan teks dan data numerik secara langsung. Kedua, bahan pustaka dianggap sebagai sumber kedua, menunjukkan bahwa penulis tidak mendapatkan pengetahuan langsung dari pihak pertama di lapangan melainkan dari pihak kedua. Ketiga, data atau informasi sudah "dibuat." Keempat, baik waktu maupun ruang tidak membatasi bahan-bahan yang dikumpulkan dari perpustakaan, mengulas berbagai buku, artikel dan materi yang lain menjadi pertimbangan sesuai dengan kajian diatas adalah bagaimana pengumpulan data dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Defenisi Agama

Kata "Agama" adalah terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk kata 'Religion' (Inggris) dan 'Diin' (Arab). Secara etimologis, kata ini berakar dari dua kata: "A-Gamm-A (Sanskerta) di mana 'A' berarti "tidak dan 'Gamm' berarti Pergi atau berjalan", kata 'A' di akhir menegaskan makna tetap', 'kekal', 'tidak bergerak', 'tidak berubah', atau 'tidak kacau. Sehingga kata Agama mengandung arti suatu aturan atau pedoman yang kekal (Aulia Kamal, 2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengartikan kata 'agama' sebagai ajaran (n), sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, dengan menyebut Islam; Kristen; Buddha sebagai contohnya (KBBI, 2016-2020).

Pembahasan agama disini tidak menekankan tentang definisi etimologi dan terminologi dari agama itu sendiri, tapi melihat bagaimana agama mengkontekstualisasikan pemahaman nilai-nilainya. Artinya, bagaimana sesungguhnya agama-agama yang ada ditempatkan dalam kehidupan umat beragama oleh para pemeluknya, termasuk termasuk di dalamnya tentang bagaimana pemaknaan agama secara bersama-sama (Sermada, Donatus, 2021). Mayoritas warga masyarakat Indonesia mengakui hanya ada enam agama yang layak hidup, mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Proses sosialisasi realitas agama resmi ini terjadi terus-menerus sejak ditetapkan dalam undang-undang, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai penerimaan apa adanya tanpa kritisisme. Masing-masing dari para pemeluk agama resmi itu berkeyakinan bahwa agama mereka lah yang memiliki kebenaran dan layak untuk disebut agama, di luar dari agama mereka

menjadi "rival" yang hidup sebagai bagian dari masyarakat yang dalam aspek tertentu dapat dimanfaatkan atau meraup keuntungan dari mereka

Secara historis Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Kecendrungan yang tampak dari agama besar itu adalah persyaratan bagi setiap agama di Indonesia harus memiliki keyakinan kepada "Tuhan Yang Maha Esa". Hal ini terkesan menjadikan agama yang tidak memiliki ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa seakan tidak mendapatkan pengakuan dari negara maupun masyarakat. Apalagi jika pengertian agama harus dikaitkan dengan adanya konsep tentang Tuhan Yang Maha Esa, Nabi dan Kitab Suci, maka agama seperti Hindu dan Budha akan sulit memenuhi kriteria ini. Meskipun kedua agama itu termasuk bagian dari agama yang disebutkan dalam aturan perundang-undangan dengan pertimbangan aspek sosioslogis karena kedua agama ini termasuk memiliki cukup banyak penganut dalam masyarakat. Pertimbangan aspek akademik tidak hanya menjadi sumber definisi agama, aspek sosio-politik juga menjadi aspek dominan yang mempengaruhinya (Sermada, Donatus, 2021).

Peran agama terhadap segenap penganutnya, tidak terkecuali agama lokal/ pribumi, selalu mengikat setiap orang dalam suatu ikatan yang sangat kuat dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Yang dimaksud perlakuan sama yaitu, membiarkan para penganutnya untuk mengembangkan dan melestarikan ajarannya tanpa memaksa mereka harus memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan pengakuan sebagai agama dan dilindungi secara hukum dan disetarakan dengan agama-agama besar lainnya (Oskar Gultom, 2022). Mereka juga berhak mendapatkan pengakuan sebagai agama dan dilindungi secara hukum dan disetarakan dengan agama-agama besar lainnya. Sederhananya dapat dikatakan bahwa negara dan masyarakat tidak akan dirugikan baik sosial, politik, budaya dengan eksistensinya sebagai bagian dari "definisi agama". Agama memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan motivasi pemeluknya untuk melakukan kegiatan yang di luar akal, seperti tindakan untuk menyakiti diri sendiri, juga memiliki aspek fungsional lain yang menguntungkan penganutnya. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah dengan menjadikan agama sebagai sarana politik oleh penganutnya. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, menjadi bukti bahwa 39 keterlibatan agama masih cukup memiliki pengaruh dalam berpolitik dengan membentuk organisasi atau partai yang berbasis agama tertentu (Hariyanto, Nazar Naamy dan Ishak, 2021).

Agama juga memberikan pengaruh terhadap kreativitas dan kebebasan manusia yang diakibatkan doktrin-doktrinnya yang sangat ketat dan tidak memberikan ruang untuk berpikir kritis. Berangkat dari hal itu, agama memegang kendali pada aturan-aturan

kehidupan, juga sesekali mengambil peran kuasa, dari aspek sosial hingga pada aspek personal. Di saat itu, hukum agama menjadi satu-satunya pedoman tertinggi yang tidak dapat ditandingi dari segala aspek. Kasus yang terjadi adalah politisasi agama dan pemanfaatan agama untuk melegalkan kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Pengaruhnya yaitu memunculkan keterlibatan negara dalam urusan agama dan keberagamaan para penganutnya. Negara-negara yang multi agama seperti Indonesia, memiliki kecenderungan keberpihakan hanya pada agama-agama tertentu. Hal ini menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi di beberapa negara, meskipun selalu ada perlawanan dari agama-agama yang merasa dipinggirkan. Pada akhirnya, konfrontasi antar pemeluk agama menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari. Singkatnya, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan atas nama agama mengharuskan agama minoritas mengalah untuk menghindari kepunahan.

### Fitrah Agama

Fitrah agama adalah prinsip-prinsip dasar atau fitrah yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu agama. Fitrah ini seringkali mencakup keyakinan fundamental, nilai-nilai moral, atau praktik ibadah yang dianggap sebagai hakikat atau kodrat dari agama tersebut. Misalnya, dalam agama Islam, fitrah agama mencakup keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mempraktikkan shalat, berpuasa selama bulan Ramadan, dan melaksanakan zakat. Dalam agama Kristen, fitrah agama bisa mencakup keyakinan kepada Tritunggal, praktik doa, pembacaan Alkitab, dan kegiatan kebaktian. Esensen fitrah agama ini adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dianggap sebagai esensial dalam mempraktikkan agama tersebut.

Fitrah agama dapat bervariasi tergantung pada agama yang dimaksud. Namun, secara umum, beberapa elemen yang sering dianggap sebagai bagian dari fitrah agama meliputi:

1. Keyakinan kepada Tuhan: Pada umumnya, agama-agama mengajarkan kepercayaan kepada adanya entitas ilahi atau kekuatan yang menjadi sumber segala penciptaan dan keberadaan.
2. Keyakinan pada ajaran utama: Setiap agama memiliki ajaran atau doktrin utama yang menjadi pijakan bagi keyakinan dan praktik-praktik mereka. Misalnya, ajaran-ajaran dasar seperti tauhid dalam Islam, konsep Tritunggal dalam Kekristenan, dll.
3. Praktik ibadah: Ini mencakup ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat agama tersebut, seperti shalat, puasa, meditasi, puja, atau kegiatan ibadah lainnya.

4. Etika dan moralitas: Agama-agama juga sering mengajarkan standar-standar moral dan etika yang harus diikuti oleh umatnya. Ini bisa termasuk nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran.
5. Komunitas dan solidaritas: Agama juga sering mempromosikan konsep solidaritas dan komunitas, mengajarkan umatnya untuk saling mendukung, berbagi, dan membantu sesama.
6. Pencarian makna dan spiritualitas: Fitrah agama juga mencakup keinginan manusia untuk mencari makna dalam kehidupan, memahami tujuan eksistensi mereka, dan mencapai kedamaian batin dan kepuasan spiritual.
7. Ketaatan kepada ajaran suci: Setiap agama memiliki teks-teks suci atau ajaran-ajaran tertulis yang dianggap sebagai otoritas tertinggi. Ketaatan terhadap ajaran-ajaran ini sering dianggap sebagai bagian penting dari fitrah agama.

Ini hanya sebagian kecil dari elemen-elemen yang dapat termasuk dalam fitrah agama, dan setiap agama memiliki aspek-aspek uniknya sendiri.

#### Agama Normatif

Menurut Abuddin Nata, pendekatan normatif merupakan kajian pemahaman keislaman yang menggunakan asas atau dasar yang bersumber dari teks Alquran dan memegang keyakinan tersebut secara utuh, sehingga pendekatan ini diyakini sebagai yang paling tepat, sedangkan pendekatan lain tidak bisa diterima. Selanjutnya, menurut Amin Abdullah, pendekatan normatif merupakan kajian pemikiran keislaman yang memiliki corak dan kecenderungan terhadap teks yang ada dalam Alquran secara ketat. Sehingga dalam penerapannya terkesan tekstual, kaku, dan kurang dinamis (Amril M, 2019).

Kemudian, menurut Khairuddin Nasution, pendekatan normatif ini merupakan studi Islam yang berpegang teguh pada tekstualitas Alquran dan memiliki sifat legal-formal, yakni pandangan hitam-putih terhadap suatu permasalahan. Sehingga tidak mengenal sisi "abu-abu" dalam memandang suatu persoalan. Atau dapat dikatakan hanya memiliki dua versi jawaban terhadap problematika, yakni benar atau salah saja. Jika ditarik benang lurus dari pengertian ketiga tokoh tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pendekatan normatif ini memiliki corak pemahaman yang mencakup empat hal, Pertama, berfokus pada tekstualitas dan otentikasi sebuah kajian. Kedua, klaim sebagai pandangan agama yang paling sesuai, paling relevan, dan dapat selalu digunakan. Ketiga, terkesan lebih eksklusif atau tertutup terhadap pandangan lain yang tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang. Keempat, bersifat kaku, tidak dinamis, dan tekstualis (Janah, n.d.).

Corak-corak tersebut memang dianggap sebagai karakter yang melekat dengan pendekatan ini. Dengan memadupadankan keempat sifat tersebut, pemahaman ini memang lebih terkesan sebagai satu sudut pandang yang klasik dan kurang dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Secara sederhana, menurut hemat penulis, pendekatan normatif merupakan kajian pemikiran dalam studi Islam yang memakai kemurnian teks Alquran sebagai metode dalam memecahkan persoalan yang ada, hal ini memiliki tujuan agar pemaknaan teks tidak tercemar dan lebih steril terhadap tafsir yang terlalu jauh dari pemaknaan keaslian dalam Alquran. Karena itu, pandangan ini tidak menerima pandangan lain karena dianggap sudah menjauhi makna sebenarnya. Upaya tersebut adalah wujud kehati-hatian dalam beragama (Janah, n.d.).

Pendekatan ini memang berdasar dari sebuah keyakinan Islam merupakan agama wahyu yang sudah benar dan akan selalu relevan dengan zaman tanpa perlu modifikasi pemaknaan lain atau penyesuaian-penyesuaian lagi. Maka, upaya untuk mencari pendekatan di luar teks adalah hal yang tidak dapat diterima. Karena itu, prinsip yang dijadikan pondasi bukan berasal dari kajian empiris, akan tetapi melalui keyakinan dan kesucian teks terhadap segala macam persoalan yang akan datang. Jadi, bukan teks yang menyesuaikan zaman, akan tetapi peroblematika zaman yang diharuskan menyesuaikan dengan teks (Abuddin Nata, 2019).

Normatif dimaknai sebagai yang memuat nilai-nilai, aturan, etika yang murni dari Tuhan lewat pendekatan yang sifatnya doktrin keagamaan dan dianggap absolut. Dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali mengklaim bahwa Alquran adalah mutlak kebenaran teksnya, karena itu dapat diterapkan untuk menghadapi persoalan yang selalu muncul di tiap zamannya. Sudut pandang ini di satu sisi memang dibenarkan oleh semua umat Islam, akan tetapi beberapa pandangan juga diperlukan untuk melengkapi penafsiran terhadap teks tersebut, sehingga menciptakan kombinasi pemahaman yang ideal secara teoritis dan empiris (Khairudin Nasution, 2019).

Gaya pendekatan Islam ini lebih condong untuk tidak mengakui pertimbangan-pertimbangan yang berbeda yang datang dari akibat-akibat pemikiran yang ada. Pandangan ini seakan-akan tidak memiliki kepedulian terhadap fakta atau permasalahan yang terjadi di lapangan, serta sejarah-sejarah yang terjadi, padahal keterlibatan Islam dengan sejarah sangat penting. Demikian pula, pandangan ini hanya menggarisbawahi keunggulan-keunggulan yang terkandung dalam teks sebuah wahyu saja, sementara keadaan umat Islam yang dalam pandangan umum cukup tertinggal di berbagai bidang kehidupan pun seakan diabaikan (Khairudin Nasution, 2019). Selain hal tersebut, Islam normatif juga dianggap terlalu fokus dengan teks Alquran, dan kurang dapat memiliki

jawaban atas permasalahan yang dialami oleh umat Islam. Atau bisa disimpulkan, pendekatan Normatif masih terlalu melangit, sehingga terkesan hanya memberikan suatu hukum tanpa memberi solusi terhadap sebuah permasalahan. Namun pendekatan ini bukan berarti pendekatan yang harus dihindari, pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain: membuat seseorang memiliki sikap militansi dalam beragama, yaitu berpegang teguh kepada yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lainnya (Rendy Saputra et al., 2021).

Meskipun tidak cocok jika digunakan dalam pengkajian, pendekatan Normatif ini sangat sesuai jika digunakan dalam pengajian awam, yang mana memang perlu doktrin agama serta membuat satu pandangan saja sehingga memudahkan beberapa orang awam untuk memahami agama dengan harapan timbul sikap mencintai agama dan berpegang teguh dengan apa yang diyakininya. Akan tetapi, kekurangan dalam pendekatan ini adalah cenderung fanatik, bahkan bisa berakibat ekstrim terhadap agama. Hal ini akan sangat merusak individu dalam menjalankan ibadahnya, khususnya ibadah yang berhubungan orang lain, sehingga tercerabut dari realitas sosial dan sejarah yang ada dalam masyarakat (Rendy Saputra et al., 2021).

### Agama Historis

Pendekatan historis ini cukup penting dalam kajian keislaman, sebab kedatangan Islam sendiri berkaitan dengan kondisi yang ada pada sebuah masyarakat saat itu. Selain itu, Islam sendiri tidak bisa lepas dari sejarah yang ada. Dalam Alquran juga ada beberapa kisah yang diceritakan berhubungan dengan kajian kesejarahan. Melalui pendekatan ini akan lebih mudah untuk memahami teks yang ada karena mengetahui latar belakang suatu kejadian yang sedang dikaji. Karena itu pemahaman kesejarahan cukup vital dalam pemahaman keagamaan (Abuddin Nata, 2019). Jika ingin mendapat pemahaman yang utuh tentang Alquran, maka sebagai intelektual harus juga mempelajari serta memahami faktor-faktor historis yang ada, dalam hal ini dinamai sebagai asbabul nuzul, atau kajian tentang sejarah dari turunnya Alquran. Melalui kajian tersebut, akan lebih mudah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap suatu ayat karena tentu saja memahami konteks yang terjadi saat itu (Khoiriyah, 2020).

Implementasi dari pendekatan historis ini dapat dijadikan pemahaman secara utuh dalam memahami Alquran. Contoh, dalam hukum mabuk ketika shalat. Terdapat teks yang menyatakan "janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu mabuk". Dari teks tersebut jika hanya dipahami sekadar tekstual, maka akan muncul pemahaman bahwa ketika sholat saja dilarang dalam keadaan mabuk, selain itu boleh (Khoiriyah, 2020).

Pemahaman ini tidak akan terjadi jika dilakukan juga pendekatan historis, yakni penelusuran ulang bahwa ayat tersebut sebenarnya turun dalam sebuah rangkaian keharaman khamr, yang diawal ada ayat turun dengan memberi pemahaman bahwa khamr memiliki banyak sisi negatif, kemudian turun ayat lagi untuk memberi peringatan bahwa ketika sholat dilarang mabuk, setelah itu baru ada ayat penegasan bahwa khamr haram secara mutlak. Rangkaian tersebut dalam rangka memberi hikmah bahwa metode Islam untuk mengubah sebuah budaya adalah secara perlahan-lahan. Oleh sebab itu memahami sebuah ayat dengan pendekatan historis amat penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman (Syarifuddin, 2019).

Secara prinsip, pendekatan historis ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu dapat diperbarui. Karena pemahaman hukum Islam adalah produk pemikiran para ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Islam dalam tataran historis ini akan selalu dinamis dan memunculkan sudut pandang baru yang dapat digunakan untuk hidup dalam segala universe yang berbeda, baik tempat, lingkungan, maupun budaya. Perbedaan tiap-tiap zaman memang sangat kompleks, karena terkait dengan beberapa latar belakang, serta kesejarahan yang berbeda. Tiap zaman selalu memunculkan realita yang berbeda dengan zaman lainnya, oleh sebab itu pemahaman suatu teks agama tidak bisa lepas dari suatu kajian sejarah yang disebut sebagai pendekatan historis (Syarifuddin, 2019).

Islam Historis adalah gagasan yang tercipta dari budaya yang ada dalam tiap zaman di masyarakat untuk memahami sebuah teks yang ada. Maka, dalam perjalanannya, pemahaman keislaman melalui pendekatan ini akan memunculkan kompleksitas yang utuh sesuai dengan ruang lingkup dan sejarah yang dikaji. Hal ini cukup relevan dengan dinamisnya perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk terus berubah dan berbenah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, maupun segala hal yang ada (Haryanto, 2020).

Seseorang yang ingin memahami Alquran secara utuh, tidak bisa begitu saja mengabaikan asbabul nuzul (sejarah turunnya Alquran) suatu ayat secara serampangan. Kemudian dengan pendekatan Historis ini juga bisa meningkatkan kemampuan dialektif yang terjadi antara Islam dengan beragam kajian lainnya, seperti sosial-budaya, maupun sosio-geografis. kelebihan pendekatan Historis tentunya memberikan sudut pandang yang lebih luas daripada sekedar berdiam dengan teks tanpa melihat perkembangan zaman. Pendekatan melalui sejarah akan sangat membantu dalam proses pemahaman dan implementasi yang ada sesuai dengan esensi dari ayat ketika diturunkan (Haryanto, 2020).

Hubungan pendekatan normative dan historis ialah Istilah yang hampir sama dengan Islam Normatif dan Islam Historis adalah Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk

sejarah. Secara umum, Islam Normatif memang dinormalisasi dan dikonsentrasikan melalui metodologi doktrinal, sedangkan Islam Historis dikonsentrasikan melalui metodologi kesejarahan. Selain itu juga dapat dikombinasikan dengan interdisipliner atau antar disiplin ilmu, seperti filsafat, sosial, antropologi, dan sebagainya (Minhaji dan Luluk Maktumah, 2019).

Kedua pendekatan tersebut memang sering bertentangan dan menyebabkan ketegangan tersendiri. Kondisi yang tidak harmonis tersebut diakibatkan oleh perbedaan prinsip dalam memahami suatu fenomena yang ada. Pendekatan yang satu memakai teks yang bercorak literalis, tekstualis atau skeptualis. Sedangkan yang kedua mengaitkannya dengan konteks kesejarahan. Oleh sebab itu, pendekatan historis sering dianggap pemahaman yang tidak memiliki kedalaman makna keagamaan, dan lebih berfokus pada aspek sosial dan eksternal saja. Tuduhan balik juga dilakukan, pendekatan normatif dianggap pendekatan yang "absolutis", yang tidak menerima kritik maupun perkembangan zaman. Pendekatan ini dianggap kurang begitu dapat memahami fenomena karena hanya sebatas pemahaman teks saja yang dipakai, tanpa memiliki usaha untuk mengkaji asbabul nuzul, aspek sejarah, serta kondisi yang terjadi saat itu (Jamaluddin, 2020).

Pendekatan normatif dan historis sampai saat ini masih dijadikan bahan diskusi serta dialog oleh para cendekiawan muslim. Dialog tersebut memang dibicarakan dengan intens secara hati-hati. Isu tersebut memang akan selalu hangat. Pembicaraan tersebut bertujuan mendalami dan menemukan jalan tengah atau mediasi pemikiran yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam memahami kedua pendekatan tersebut sekaligus mengungkap jalur epistemologis dari esensi Islam yang muncul hari ini (Jamaluddin, 2020).

Dalam perjalanannya, dua jenis pendekatan keislaman ini sering diperdebatkan, ini bukan hanya karena kedua kata ini dalam teknik bahasa bersifat antonim, tapi lebih dari itu, keduanya benar-benar karena memiliki sudut pandang yang berbeda dari satu sama lain, mulai menurut perspektif sebagai domain konsentrasi kosmologi serta menurut perspektif model penalaran yang disengaja sebagai domain tinjauan epistemologis untuk bergerak menuju satu hal yang dianggap benar. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, sangat jelas bahwa ada penilaian menyeluruh bahwa tampaknya kedua klasifikasi ini tidak akan selalu dapat menyatu, atau saling membutuhkan (Tabrani Tajuddin dan Neny Muthiatul Awwaliyah, 2021).

Diskusi yang menjurus pada debat antar pendekatan tersebut sejatinya diakibatkan oleh masing-masing pendekatan yang sama-sama ingin menunjukkan eksistensinya masing-masing. Dan tidak berupaya untuk melihat kekurangan yang ada pada tiap pendekatan. Jika keduanya melihat kekurangan yang ada pada diri masing-masing, maka

upaya untuk saling membutuhkan dan melengkapi akan muncul. Karena jika diamati, kedua pendekatan tersebut bergerak sesuai dengan koridornya masing-masing, misalnya jika berkaitan dengan agama dan aqidah, pendekatan normatif sangat bisa diandalkan dalam dogtrim tersebut. Namun jika dalam keagamaan yang mencakup faktor sosial dan penerapan nilai agama, maka pendekatan yang bersifat kesejarahan ini sangat layak dipakai (Tabrani Tajuddin and Neny Muthiatul Awwaliyah, 2021). Pandangan yang seakan-akan membuat kedua pendekatan ini selalu bertentangan sejatinya berasal dari sudut pandang dalam pemahamannya. Islam adalah disiplin keilmuan yang cukup luas, karena itu objek kajiannya juga cukup banyak. Sudut pandang yang digunakan juga memang harus beragam untuk saling melengkapi di jalurnya masing-masing. Oleh sebab itu, Islam normatif ini memang arahnya sebagai dogtrin aqidah dalam upaya penguatan keimanan. Sedangkan dalam pengembangan sosial dan menjawab fenomena yang ada dalam masyarakat, akan lebih tepat jika digunakan pendekatan historis.

Amin Abdullah mengungkapkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki pola hubungan yang seperti koin dalam permukaan yang berbeda. Artinya hubungan tersebut tidak bisa untuk dibuat pisah, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa keduanya memang berbeda. Selain itu, kedua pendekatan tersebut karena diibaratkan sebagai satu kesatuan, maka tidak dapat untuk berpisah dan berdiri sebagai satu hal yang berbeda dan berlawanan, melainkan sebagai dua hal yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga diharapkan kombinasi keduanya dapat digunakan dalam pemahaman keagamaan secara utuh dan dapat menghindari kesalahan serta sisi negatif dari perkembangan suatu zaman (Ansori, 2019).

Oleh sebab itu, hubungan yang tegang tersebut akan terjadi jika masing-masing pendekatan menegasi eksistensi pendekatan lain karena dianggap sebagai pandangan "sesat". Kemudian, hubungan yang bersifat dialogis dapat pula terjadi jika kedua pendekatan tersebut saling membuka diri dan melengkapi satu sama lain sebagai keutuhan sebuah disiplin keilmuan dalam kajian keislaman. Maka, dalam proses pemahaman suatu peristiwa yang ada, perlu dilakukau kajian yang sesuai agar output yang ada juga relevan dan bermanfaat sebagai sebuah pemikiran yang memang muncul untuk solusi dari sebuah problematika yang ada (Ansori, 2019).

#### Implikasi Fitrah Agama terhadap Normativitas Agama

Implikasi Fitrah Agama terhadap Normatifitas Agama adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mencari kebaikan dan kebenaran, serta memiliki potensi untuk beragama. Fitrah ini merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dalam konteks agama, fitrah ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk mengenal

dan mencari hubungan dengan Tuhan. Dalam Islam, konsep fitrah manusia terhadap agama Allah (Islam) dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menyatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah yang suci terhadap agama Allah. Orang tua memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepercayaan anak-anak mereka, namun sejak lahir, manusia memiliki potensi untuk beragama Islam atau mengikuti agama lainnya. Fitrah ini tidak memisahkan agama dan negara, dan semakin tingginya tingkat pendidikan umat Islam telah memunculkan pemahaman dan kesadaran tentang karakteristik ajaran Islam yang tidak memisahkan antara agama dan negara.

Implikasi fitrah agama terhadap normatifitas agama adalah bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup, mengatur tingkah laku, dan menjadi tolak ukur bagi penganutnya. Ketika umat menghadapi cobaan dan penderitaan, iman yang kuat terhadap agama dapat memberikan kekuatan dan menguatkan mereka. Agama juga berkembang menjadi sistem etika dan moral yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks normatifitas agama, fitrah manusia juga memiliki implikasi bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan perlawanan terhadap tekanan terhadap hak-hak kemanusiaan. Namun, potensi kesucian manusia seringkali terkikis oleh gangguan dan rongrongan dari luar dirinya. Oleh karena itu, orang yang memiliki fitrah yang baik adalah orang yang mampu membentengi diri dari godaan-godaan yang tidak baik.

Dalam Islam, fitrah manusia yang memiliki potensi untuk beragama juga menunjukkan bahwa jawaban pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan tujuan hidup hanya bisa didapatkan melalui agama. Islam dianggap sebagai agama yang memiliki sumber autentik firman Tuhan, yaitu Al-Quran. Fitrah manusia yang mencari kebaikan dan kebenaran akan menghasilkan penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang sempurna. Dengan demikian, implikasi fitrah agama terhadap normatifitas agama adalah bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, menjadi pegangan dan pedoman hidup, mengatur tingkah laku, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan tujuan hidup. Fitrah manusia yang memiliki potensi untuk beragama juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mencari kebaikan dan kebenaran, serta memiliki potensi untuk mengenal dan mencari hubungan dengan Tuhan

#### Implikasi Fitrah Agama terhadap Historitas Agama

Implikasi Fitrah Agama terhadap Historitas Agama adalah bahwa fitrah manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mencari dan menerima agama. Fitrah ini merupakan

sifat dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dalam konteks agama, fitrah ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk mengenal dan mencari hubungan dengan Tuhan. Implikasi fitrah agama terhadap historitas agama adalah bahwa manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk mencari dan menerima agama. Bukti yang jelas menunjukkan bahwa semua bangsa mengenal kepercayaan terhadap dzat yang dianggap agung, baik itu bangsa yang primitif maupun yang berperadaban, yang di barat maupun yang di timur, yang kuno maupun yang modern. Jawaban pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan tujuan hidup hanya bisa didapatkan melalui agama, dan Islam dianggap sebagai agama yang memiliki sumber autentik firman Tuhan, yaitu Al-Quran.

#### Pendekatan Historisitas dan Normativitas dalam Memahami Agama

Dalam memahami agama, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan historisitas dan pendekatan normativitas. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam perkembangan pemikiran agama. Pendekatan historisitas menekankan pentingnya memahami agama dalam konteks sejarah dan perkembangannya. Dalam pendekatan ini, agama dipahami sebagai produk dari pemikiran manusia yang terbentuk dalam konteks sosial tertentu. Pemahaman terhadap ajaran agama bersifat relatif dan terkait dengan konteks budaya sosial. Dalam pendekatan historisitas, tidak ada konsep atau hukum agama yang bersifat tetap, semuanya dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Pendekatan ini memandang agama sebagai fenomena yang terikat dengan sejarah dan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu.

Di sisi lain, pendekatan normativitas menekankan aspek normatif dalam ajaran agama sebagaimana terdapat dalam teks suci dan tradisi agama. Dalam pendekatan ini, ajaran agama dipandang sebagai aturan baku yang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentangnya. Pendekatan normativitas lebih menekankan pada keabsahan ajaran agama berdasarkan teks suci dan tradisi yang dianggap otoritatif. Dalam pandangan normatif, kemurnian agama dipandang secara tekstual berdasarkan teks suci dan hadis, dan adanya inovasi atau perubahan dianggap sebagai bid'ah

Implikasi dari pendekatan historisitas adalah bahwa pemahaman agama harus memperhatikan konteks sejarah dan perkembangannya. Agama tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial dan sejarah di mana agama itu muncul. Pendekatan historisitas memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap agama, serta memungkinkan adanya perubahan dan adaptasi dalam pemahaman agama sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, implikasi dari pendekatan normativitas adalah bahwa pemahaman agama didasarkan pada otoritas teks suci dan tradisi agama.

Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertahankan kemurnian ajaran agama dan menghindari inovasi atau perubahan yang dianggap sebagai bid'ah. Pendekatan normativitas memberikan pegangan yang kuat dalam menjaga keaslian ajaran agama dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap fundamental dalam agama tersebut.

Dalam pemahaman agama, baik pendekatan historisitas maupun pendekatan normativitas memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing. Keduanya dapat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang agama. Penting untuk memahami bahwa pendekatan ini tidak saling menegasikan, namun dapat digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang agama. Dengan demikian, pendekatan historisitas dan normativitas memiliki implikasi yang berbeda dalam memahami agama. Pendekatan historisitas menekankan pemahaman agama dalam konteks sejarah dan perkembangannya, sementara pendekatan normativitas menekankan aspek normatif dalam ajaran agama berdasarkan teks suci dan tradisi. Keduanya dapat digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang agama.

#### SIMPULAN

Agama adalah wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Kehadiran agama tersebut bukan datang dengan "kosong", namun membawa risalah, ilmu pengetahuan dan tuntunan bagi manusia dalam beraktivitas. Risalah, tuntunan ataupun ilmu pengetahuan yang dibawanya tersebut, terkadang tidak dapat dijelaskan secara akal. Artinya manusia tidak dapat menembusnya dengan akal dan pikiran yang dimilikinya. Demikian pula dalam ajaran Islam, Al-Qur'an adalah sumber dasar hukum Islam dan pembawa kebenaran menyajikan beragam pengetahuan dan panduan seseorang dalam beraktivitas, yang sering kali juga di luar jangkauan pemikiran dan penalaran manusia. Kata "Agama" adalah terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk kata 'Religion' (Inggris) dan 'Diin' (Arab). Secara etimologis, kata ini berakar dari dua kata: "A-Gamm-A (Sanskerta) di mana 'A' berarti "tidak dan 'Gamm' berarti Pergi atau berjalan", kata 'A' di akhir menegaskan makna tetap', 'kekal', 'tidak bergerak', 'tidak berubah', atau 'tidak kacau. Sehingga kata Agama mengandung arti suatu aturan atau pedoman yang kekal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata (2019), Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Press.  
Amril M (2019), "Islam Normatif dan Historis Ziarah Epistemologi Integratif-interkoneksi Dalam Pendidikan," POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 5, no.1.

- Ansori, Y. Z (2019), Islam Dan Pendidikan Multikultural. Jurnal Cakrawala Pendas, 5(2).
- Aulia Kamal (2021), Pengantar Kuliah Sosiologi Agama, Medan : CV. Prokreatif.
- Hariyanto, Nazar Naamy dan Ishak. 2021. "Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* Vol. 3 No. 2.
- Jamaluddin (2020) Pengantar Studi Islam, Jakarta: Alfabet.
- Janah, "Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam." Jakarta: Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI V 0.4.0 Beta ©2016-2020, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id)
- Khairudin Nasution (2019) Pengantar Studi Islam, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Kurnia Muhajarah, Muhammad Nuklir Bariklana, (2021) "RELIGION, SCIENCE AND PHILOSOPHY", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1 Bulan Januari.
- Minhaji and Luluk Maktumah (2019) "Studi Islam Dalam Pendekatan Historis: (Studi Atas Tawaran Pemikiran Ibrahim M. Abu Rabi')," *Jurnal Lisan Al-Hal* 7, no. 1
- Oskar Gultom (2022) " Moderasi Beragama: Cara Pandang Moderat Mengamalkan Ajaran Agama di Indonesia dalam Perspektif Fenomenologi Agama", *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 17, No. 1 Juni.
- Rendy Saputra et al.(2021) "Islam Normatif Dan Islam Historis," *Jurnal Ilmu Agama* 22, no. 2.
- Sermada, Donatus (2021), Pengantar Ilmu Perbandingan Agama, Malang: Pusat Publikasi Filsafat Teologi Widya Sasana.
- Tabrani Tajuddin and Neny Muthiatul Awwaliyah,(2021) "Paradigma Integrasi-Interkoneksi Islamisasi Ilmu Dalam Pandangan Amin Abdullah," *Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2.